



## **PENETAPAN**

Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**PEMOHON I** umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 19 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Oktober 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Agustus 1971, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang selama 46 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I Umur 45 Tahun;
  - b. ANAK II Umur 43 Tahun;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK III Umur 41 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang dengan nomor : 427/07/1971 tanggal 02 Agustus 1971 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B.03/Kua.13.35.29/Pw.01/10/2017 tanggal 02 Agustus 1971;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat tanggal lahir : Ngidju, Karangploso, 20 Tahun dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Tirtoyudo, 18 Tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1949 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Mei 1953;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus pendaftaran haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pendaftaran haji;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat tanggal lahir : Ngidju, Karangploso, 20 Tahun dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Tirtoyudo, 18 Tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 427/07/1971 tanggal 02 Agustus 1971 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B.03/Kua.13.35.29/Pw.01/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1949 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Mei 1953;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507300108490004 tanggal 12-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507306105530003 tanggal 12-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507302412030364 tanggal 21 Nopember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor B.03/Kua.13.35.29/PW.01/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 427/07/1971 tanggal 02 Agustus 1971 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 472.11/846/35.07.30.2004/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 472.11/847/35.07.30.2004/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor 471.1/846/35.07.30.2004/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor B.549/Kua.13.35.29/PW.01/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.6, P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon I dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon II memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1949 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Mei 1953;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat tanggal lahir : Ngidju, Karangploso, 20 Tahun dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Tirtoyudo, 18 Tahun, dan karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.7 dan P.8) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat tanggal lahir : Ngidju, Karangploso, 20 Tahun dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Tirtoyudo, 18 Tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 427/07/1971 tanggal 02 Agustus 1971 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B.03/Kua.13.35.29/Pw.01/10/2017 tanggal 02 Agustus 1971 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1949 dan Nama Pemohon II :  
PEMOHON II tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Mei 1953;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 427/07/1971 tanggal 02 Agustus 1971 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B.03/Kua.13.35.29/Pw.01/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017, sebagaimana bukti P.4;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat tanggal lahir : Ngidju, Karangploso, 20 Tahun dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Tirtoyudo, 18 Tahun;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1949 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Mei 1953;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2 dan P.3) yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat tanggal lahir : Ngidju, Karangploso, 20 Tahun dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Tirtoyudo, 18 Tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 427/07/1971 tanggal 02 Agustus 1971 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B.03/Kua.13.35.29/Pw.01/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 diubah menjadi Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat, tanggal lahir : Malang,

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Agustus 1949 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat, tanggal lahir :  
Malang, 21 Mei 1953;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat tanggal lahir : Ngidju, Karangploso, 20 Tahun dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat tanggal lahir : Tirtoyudo, 18 Tahun; yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 427/07/1971 tanggal 02 Agustus 1971 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor : B.03/Kua.13.35.29/Pw.01/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 diubah menjadi Nama Pemohon I : PEMOHON I tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1949 dan Nama Pemohon II : PEMOHON II tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Mei 1953;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **06 Nopember 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Safar 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI WAFA, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFIUDIN, S.Ag, M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1231/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. ALI WAFA, M.H**

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**

Panitera Pengganti,

**HOMSIYAH, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>351.000,-</b>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)